

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2011 NOMOR



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi berkewajiban melaksanakan tertib Administrasi Kependudukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bekasi perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka penyesuaiannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi
7. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Camat/Kepala Desa/Lurah yang mendapat limpahan kewenangan di dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dari Bupati.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara di Kabupaten Bekasi.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data penduduk melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

17. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan dokumen lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK, adalah Nomor Induk Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Identitas adalah keterangan tertulis dari hasil pendaftaran penduduk terdiri Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tinggal Terbatas.
20. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
21. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga:
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala Kesatrian, Asrama rumah yatim piatu dan lain-lainnya dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
22. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
27. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Register Pencatatan Sipil oleh Dinas yang menangani Pencatatan Sipil.
30. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat Dinas yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
31. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas sebagai alat bukti otentik mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian, ganti nama, pengakuan, pengesahan anak dan pengangkatan anak/adopsi serta peristiwa penting lainnya.
32. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
33. Mutasi adalah perubahan data kependudukan sebagai akibat peristiwa kelahiran, kematian, kedatangan dan kepindahan.
34. Mutasi Biodata adalah perubahan data kependudukan akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, perubahan tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga, perubahan alamat tempat tinggal dan perubahan status kewarganegaraan.
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi di tingkat Kecamatan dan Dinas sebagai satu kesatuan.
36. Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan adalah keseluruhan proses perekaman pemutakhiran dan pemanfaatan data kependudukan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat dan penyajian informasi kependudukan.
37. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
38. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan.
39. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
40. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
41. Camat adalah Camat di Kabupaten Bekasi.
42. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Bekasi.
43. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

44. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Bekasi.
45. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat RW.
46. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat RT.
47. Kantor Kementerian Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
48. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja ditingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. Dokumen Kependudukan;
 - b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. Perlindungan atas Data Pribadi;
 - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang berhak meminta kelengkapan persyaratan administrasi pada pemohon Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib melayani pemohon pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Setiap Pendetang/Tamu wajib melaporkan/mendaftarkan diri kepada RT/RW setempat paling lambat 3 (tiga) hari sejak kedatangan.
- (2) Setiap Pendetang/Tamu yang melakukan pelaporan/pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas wajib mematuhi tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan serta memberikan keterangan dan bukti otentik lainnya.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. Pembentukan Dinas yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan Perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. Penugasan Kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan;
 - g. Pengelolaan data kependudukan berskala daerah; dan
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - i. Koordinasi dalam rangka penyelarasan data mobilitas, penyebaran dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Menerbitkan dan menandatangani Dokumen Kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Kementerian Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tatacara Pencatatan Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dinas sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menjadi kewenangan Dinas meliputi:
1. Bio Data Penduduk
 2. Kartu Keluarga (KK)
 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 4. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
 5. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
 6. Surat Keterangan Lahir, Mati, Pindah dan Datang
 7. Akta Kelahiran tepat waktu (umum) (usia 0-60 hari)
 8. Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu (lebih dari 60 hari)
 9. Kutipan kedua Akta Kelahiran
 10. Akta Kematian
 11. Kutipan kedua Akta Kematian
 12. Akta Perkawinan:
 - Dalam Kantor
 - Luar Kantor
 13. Kutipan Kedua Akta Perkawinan
 14. Akta Perceraian
 15. Kutipan Kedua Akta Perceraian
 16. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
 17. Kutipan kedua Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
 18. Akta Pengangkatan Anak/Adopsi
 19. Kutipan kedua Akta Pengangkatan Anak/Adopsi
 20. Akta Perubahan / Ganti Nama
 21. Kutipan Kedua Akta Perubahan/Ganti Nama
 22. Perubahan Status Kewarganegaraan
- (3) Jangka waktu pemberian pelayanan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Dokumen pendaftaran Penduduk selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. Dokumen Pencatatan Sipil selama 15 (lima belas) hari kerja;
- (4) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi:

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan tentang Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan, atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan; dan
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah dan rujuk dan Pengadilan Agama untuk pencatatan talak dan cerai bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai tugas:
- a. Menyediakan dan menyerahkan blangko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan Pencatatan Sipil sesuai kebutuhan;
 - b. Meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan Camat yang berkaitan dengan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Melakukan pembinaan, bimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

Kewenangan Kecamatan dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi:

- a. Melakukan pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang terjadi di tingkat Kecamatan;
- b. Melakukan verifikasi dan validasi Dokumen Permohonan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dari tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Menerbitkan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- d. Mendokumentasikan dan mengarsipkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang terjadi di wilayahnya.

Pasal 10

Kewenangan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi:

- a. Melakukan pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang terjadi di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. Melakukan verifikasi dan validasi Dokumen Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk dilanjutkan ke tingkat Kecamatan;
- c. Menerbitkan permohonan Pendaftaran KK;
- d. Menerbitkan permohonan Pendaftaran KTP;
- e. Menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran WNI;
- f. Menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati WNI;
- g. Menerbitkan Surat Keterangan Kematian WNI;
- h. Menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Desa/Kel dalam satu Kecamatan;
- i. Menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang antar Desa/Kel dalam satu Kecamatan; dan

- j. Mendokumentasikan dan mengarsipkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang terjadi di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat mengangkat Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat (1) apabila berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Dinas yang menangani Pencatatan Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat mengangkat Petugas Registrasi untuk membantu Desa/Kelurahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi wilayah kerja satu Kecamatan atau gabungan beberapa Kecamatan;
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jumlah, wilayah kerja dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 14

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, diterbitkan oleh Dinas setelah dilakukan pencatatan Biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan penerbitan dokumen Identitas lainnya.

Pasal 15

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri dari:
 - 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftarkan diri;
 - 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran. Khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 (empat puluh);
 - 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Perubahan Alamat

Pasal 16

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Keluar Daerah

Pasal 17

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar daerah Kabupaten Bekasi wajib melapor kepada Dinas/Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

- (4) Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang dari daerah asal.
- (5) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran Pindah/Pindah Datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi 1 dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. Klasifikasi 2 antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. Klasifikasi 3 antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota;
 - d. Klasifikasi 4 antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau
 - e. Klasifikasi 5 antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang.
- (3) Sahnya Pindah Datang Penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

Paragraf 3 Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke dalam dan ke luar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan kemudian menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar perubahan atau penerbitan Surat Keterangan Tinggal Terbatas bagi Orang Asing pemegang Surat Izin Terbatas atau KK dan KTP bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap.

Paragraf 4 Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, Dinas melakukan pendaftaran kemudian menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 5
Pindah Datang Penduduk WNI Antar Negara

Pasal 21

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas wajib mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, setelah persyaratan perpindahan dipenuhi.

Pasal 22

- (1) WNI yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, Dinas mendaftarkan kemudian menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Bagian 3
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 23

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di daerah lain wajib melaporkan kepada Dinas untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (2) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) WNI yang tinggal di daerah lain lebih dari (1) tahun diwajibkan mengurus Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (4) Khusus WNI yang berstatus Pelajar/Mahasiswa, Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku atau Surat Keterangan dari lembaga Formal/Non Formal yang bersangkutan.

Bagian 4
Pendataan Penduduk yang Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 24

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

- a. Penduduk Korban Bencana Alam;
 - b. Penduduk Korban Kerusakan Sosial;
 - c. Orang Terlantar; dan
 - d. Komunitas Terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.

Bagian 5
Pendataan Penduduk yang Tidak mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 25

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri, dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 26

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan atau data agregat penduduk
- (2) Data Perseorangan meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status Perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis Pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran;

- u. Nomor Akta Kelahiran;
 - v. Kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah;
 - w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor Akta Perceraian; dan
 - aa. Tanggal Perceraian.
- (3) Data Agregat Kependudukan meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 27

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - i. Surat Keterangan Kematian;
 - j. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil lainnya;

Pasal 28

- (1) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, adalah:
- b. Biodata Penduduk;
 - c. KK (Kartu Keluarga);
 - d. KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 - e. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
 - g. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Pengganti Identitas;

- k. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi WNI;
 - l. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - m. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota antar Provinsi;
 - n. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI;
 - o. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - p. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; dan
 - q. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas (SKTT) bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di Wilayah NKRI.
- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dapat diterbitkan oleh Camat atas nama Kepala Dinas;
- (3) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran bagi WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian bagi WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.

Pasal 29

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Pasal 30

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan Biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatatkan Biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran Database Kependudukan.

Pasal 31

Penyampaian informasi untuk pencatatan Biodata bagi Bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 32

Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 31 dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan Penduduk.

Pasal 33

Perubahan Biodata Penduduk WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas, Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di Luar Negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan Penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Bagian Ketiga Kartu Keluarga

Pasal 34

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 35

- (1) Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selamanya kecuali terjadi perubahan susunan keluarga, hilang, maupun karena kerusakan.
- (5) Kartu Keluarga diterbitkan oleh Dinas bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (6) Kartu Keluarga sebagaimana pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas setelah Biodata Kepala Keluarga direkam dalam Database Kependudukan.

Pasal 36

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat(1) dan (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Menyerahkan Surat Pengantar dari Ketua RT/RW setempat;
 - b. Menyerahkan Formulir Isian Biodata dan Formulir Permohonan KK yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemohon, Ketua RT, RW dan Kepala Desa/Lurah;
 - c. Menyerahkan KK lama;
 - d. Menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - e. Menyerahkan fotokopi Akta Kelahiran, Apabila terdapat penambahan karena ada kelahiran/penambahan anak;
 - f. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - g. Fotokopi atau menunjukkan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah /Kutipan Akta Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pindah/Datang dari daerah asal bagi penduduk yang baru pindah; dan
 - i. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (2) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (3) Perubahan susunan keluarga dalam KK, hilang maupun rusak wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Bagian 4 Kartu Tanda Penduduk

Pasal 37

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (4) Setiap Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Instansi Pelaksana sebelum masa berlaku KTP habis.
- (5) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal pada saat bepergian.
- (6) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 38

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas photo, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data, hilang atau rusak.
- (4) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada penduduk diterbitkan KTP baru.
- (5) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Dinas.
- (6) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (7) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 39

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 70 % tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 40

- (1) Penerbitan KTP bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Menyerahkan Surat Pengantar dari Ketua RT/RW;
 - c. Menyerahkan Formulir Permohonan KTP yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemohon, Ketua RT, RW dan Kepala Desa/Lurah;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - e. Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah /Kutipan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - g. Surat Keterangan Pindah/Datang dari Instansi Pelaksana dari daerah asal bagi yang baru pindah.

- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah /Kutipan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
 - e. Fotokopi Paspor;
 - f. Fotokopi Izin Tinggal Tetap;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - h. Surat Keterangan Pindah Datang dari Instansi Pelaksana bagi yang baru pindah.

Pasal 41

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mencetak ulang menggunakan blangko baru diminta atau tanpa diminta oleh pemohon.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 42

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 43

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Bagian 5

Hak Akses, Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah, Dinas dan UPTD.

- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. Pada Sekretariat Daerah memiliki Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Tk. I (II/d);
 - b. Pada Dinas memiliki Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur (II/c);
 - c. Memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - d. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - e. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya;
 - d. Tidak cakap dalam melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. Membocorkan data dan Dokumen Kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 45

Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah.

Bagian 6 Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 46

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi adalah:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK Ibu;
 - f. NIK Ayah; dan
 - g. Beberapa isi catatan peristiwa penting lainnya.
- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu;
 - b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaanya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Akta Kelahiran Tepat Waktu (Umum)

Pasal 47

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Akta Kelahiran Tepat Waktu (Umum) bagi penduduk WNI adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP dan KK; orang tua yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan kelahiran asli dari bidan/dokter/desa/kelurahan;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah orang tua (asli diperlihatkan);
 - d. membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
 - e. membawa materai 2 lembar @ Rp. 6.000,-.
 - f. fotokopi KTP pelapor
 - g. mengisi formulir yang telah disediakan
- (4) Untuk orang asing dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari kedutaan (*family register*);
 - b. fotokopi paspor bagi pemegang ijin kunjungan;
 - c. Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) orang tua
- (5) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dan Akta Kelahiran diterbitkan sebagai anak seorang ibu.

Paragraf 2 Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu (Istimewa)

Pasal 48

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

- (3) Persyaratan untuk memperoleh Akta Kelahiran lewat waktu adalah sebagai berikut:
- a. fotokopi KTP dan KK orang tua yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan kelahiran asli dari bidan/dokter/desa/kelurahan;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah orang tua (asli diperlihatkan);
 - d. fotokopi ijazah SD/Sederajat bagi yang sudah memiliki;
 - e. membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
 - f. membawa materai 2 lembar @ Rp. 6.000,-.
 - g. fotokopi KTP pelapor
 - h. mengisi formulir yang telah disediakan

Pasal 49

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Luar Negeri

Pasal 50

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Orang Asing Tinggal terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang telah memperoleh Akta kelahiran dari Lembaga berwenang di luar negeri wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan ke Indonesia.
- (2) Atas pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Pelaporan Kelahiran Luar Negeri.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 51

Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati, dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Kematian

Pasal 52

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan kematian yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatatan Sipil.
- (5) Dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas yang menerbitkan register dan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal tempat domisili.
- (8) Persyaratan untuk memperoleh akta kematian adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP dan KK yang bersangkutan atau KTP dan KK orang tua bagi yang belum wajib KTP;
 - b. surat keterangan kematian asli dari dokter/rumah sakit/desa/kelurahan;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah bagi yang sudah menikah
 - d. membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
 - e. membawa materai 2 lembar @ Rp. 6.000,-;
 - f. surat keterangan pemakaman/kremasi;
 - g. surat kuasa dari ahli waris ke pelapor
 - h. fotokopi KTP pelapor
 - i. mengisi formulir yang telah disediakan

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

Pasal 53

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penduduk non muslim wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan rangkap 2 (dua) untuk suami dan istri.

- (3) Persyaratan untuk memperoleh akta perkawinan adalah sebagai berikut :
- a. fotokopi Surat Perkawinan Agama;
 - b. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
 - c. surat keterangan Perkawinan dari Desa/Kelurahan;
 - d. fotokopi Akta Kelahiran;
 - e. fotokopi Surat Sidi/Baptis;
 - f. pasfoto berdampingan ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 4 lembar;
 - g. membawa 2 (dua) orang saksi; dan
 - h. membawa materai sebanyak dua lembar @ Rp. 6.000,-.
 - i. mengisi formulir yang telah disediakan;
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
- a. surat izin dari Komandan (khusus untuk TNI/POLRI);
 - b. Akta Cerai/Kematian bila salah satu mempelai berstatus cerai mati/cerai hidup; dan
 - c. izin tertulis dari orang tua bagi mempelai yang masih di bawah umur (Pria 21 tahun dan Wanita 16 tahun).
- (5) Bagi orang asing dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat keterangan Single dari kedutaan;
 - b. fotokopi paspor; dan
 - c. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pasal 54

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Surat Penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 55

Setiap perkawinan antar Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), salah satu penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), Orang asing Tinggal Tetap atau Orang Asing Tinggal Terbatas yang dilangsungkan di luar negeri, wajib dilaporkan ke Dinas di tempat tinggalnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 56

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Bagian Keenam Pencatatan Perceraian

Pasal 57

- (1) Perceraian bagi penduduk yang beragama bukan Islam wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Akta Perceraian adalah sebagai berikut :
 - a. Putusan perceraian dari Pengadilan Negeri;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan (asli);
 - c. fotokopi KTP dan KK orang tua yang masih berlaku;
 - d. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran suami istri;
 - e. membawa materai 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000,- ; dan
 - f. mengisi formulir yang telah disediakan

Pasal 58

Setiap peristiwa perceraian antar Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), salah satu penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), Orang Asing Tinggal Tetap atau Orang Asing Tinggal Terbatas yang dilangsungkan di luar negeri, wajib dilaporkan ke Dinas di tempat tinggalnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Negeri.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 59

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perceraian kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perceraian.
- (3) Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Akta Perceraian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 60

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan/atau menerbitkan kutipan Akta Pengangkatan Anak bagi yang sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh akta pengangkatan anak adalah sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
 - b. fotokopi KTP dan KK orang tua angkat yang masih berlaku;
 - c. Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan orang tua angkat;
 - e. fotokopi Akta Kelahiran anak tersebut;
 - f. membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
 - g. membawa materai 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000,-;
 - h. untuk orang asing dengan melampirkan fotokopi paspor, dokumen imigrasi dan Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian; dan
 - i. mengisi formulir yang disediakan;

Pasal 61

Pengangkatan anak Orang Asing oleh Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 62

- (1) Akta Pengakuan Anak adalah akta yang diterbitkan bagi anak luar kawin menurut pengakuan anak oleh orang tua yang perkawinannya belum didaftarkan pada Dinas yang menangani Pencatatan Sipil. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Akta Pengakuan Anak adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP dan KK orang tua yang masih berlaku;
 - b. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - c. membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
 - d. membawa materai sebanyak 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000,- dan
 - e. Mengisi formulir yang telah disediakan

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 63

- (1) Pencatatan Pengesahan Anak adalah pengesahan anak dalam pencatatan perkawinan orang tuanya dan sebelumnya telah dibuatkan Akta Pengakuan Anak oleh orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (4) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (5) Persyaratan memperoleh Pencatatan Pengesahan Anak, sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP dan KK orang tua yang masih berlaku;
 - b. Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
 - e. membawa materai sebanyak 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000,- dan
 - f. Mengisi formulir yang telah disediakan

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status
Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 64

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh pencatatan perubahan nama adalah sebagai berikut:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah;
 - c. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku
 - d. Kutipan Akta Kelahiran;
 - e. membawa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa;
 - f. materai sebanyak 2 (dua) lembar @ Rp. 6.000,- ;
 - g. untuk orang asing dengan melampirkan fotokopi Paspor, dokumen Imigrasi dan Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian ; dan
 - h. Mengisi formulir yang telah disediakan

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI

Pasal 65

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan/pengesahan kewarganegaraan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing

Pasal 66

Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia dari Instansi yang berwenang membuat catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta mencabut dokumen KTP dan KK yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 67

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Dinas atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Peristiwa Penting lainnya dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 68

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Kedua belas
Akta Kutipan Kedua

Pasal 69

- (1) Akta Kutipan Kedua diperuntukkan bagi WNI dan Orang Asing yang mengalami kehilangan, kerusakan kutipan akta pencatatan sipil
- (2) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. laporan kehilangan dari Kepolisian;
 - b. fotokopi KTP dan KK yang bersangkutan yang masih berlaku;
 - c. fotokopi kutipan Akta Pencatatan Sipil ; dan
 - d. mengisi formulir yang telah disediakan.

Bagian Ketiga belas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 70

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil karena kesalahan tulis redaksional baik inisiatif sendiri maupun permintaan pemohon.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan serta membuat Akta Pencatatan Sipil baru.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 71

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan Putusan Pengadilan;
- (3) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Putusan Pengadilan.

Bagian Keempat Belas
Dokumen Pencatatan Sipil

Pasal 72

- (1) Dokumen Pencatatan Sipil merupakan dokumen negara yang harus dilindungi.
- (2) Pengelolaan dokumen Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Untuk pengelolaan dokumen Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 73

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan SIAK.

Pasal 74

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. Database kependudukan;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi Database;
- f. Pengelolaan Database;
- g. Pemeliharaan Database;

- h. Pengamanan Database;
- i. Pengawasan Database; dan
- j. Data cadangan.

Pasal 75

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.

Pasal 76

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual;
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 77

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 78

- (1) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 79

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e berada di Dinas.

Pasal 80

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi kegiatan :

- a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. Pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Penyajian data sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. Pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 81

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam Database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan.

Pasal 82

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBD Kabupaten Bekasi dan bantuan dari APBD Provinsi maupun APBN.

BAB VIII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN LUAR BIASA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa (*force majeure*), maka Dinas wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Dinas dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 84

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, dari Kecamatan ke Pemerintah Daerah diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Pelaksanaan pelaporan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Petugas Register yang ada di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Petugas Register yang ada di Desa/Kelurahan status kepegawaiannya melekat pada Dinas.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

- (1) Setiap penduduk yang mengajukan penerbitan KK melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (3) dikenakan denda administratif untuk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- (2) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan baru dan perpanjangan KTP melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) dan (4) dikenakan denda administratif untuk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- (3) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pindah Datang Penduduk WNI dalam wilayah Indonesia melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (4) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk WNI melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (5) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pasal 86

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) atau Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 51;
 - b. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
 - c. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 55;
 - d. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
 - e. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) atau Pasal 58;
 - f. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) atau Pasal 61;
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1);
 - l. peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) atau
 - m. pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3).

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Barang siapa sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Ayat (5) dalam bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda Administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 100.000,-
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (5) dalam bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tinggal Terbatas dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 88

- (1) Pejabat atau Petugas yang sengaja melakukan tindakan memperlambat pengurusan dokumen dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan (3) dikenakan denda administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan pengaduan pemohon yang merasa dirugikan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan Surat dan/atau dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27, kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting diancam pidana kurungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Setiap penduduk yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) diancam pidana kurungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Barang siapa yang tanpa hak mengakses Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 diancam pidana kurungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Barang siapa yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) dan/atau memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (6) diancam pidana kurungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Pejabat atau Petugas penyelenggara pada Instansi Pelaksana yang melakukan atau membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 dan 86, Pejabat atau Petugas Penyelenggara dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

BAB XII **PENYIDIKAN**

Pasal 94

Selain penyidik dari kepolisian, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIAN

Pasal 96

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini di undangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal September 2011

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 7